

# Bank Aceh Syariah Untuk Indonesia

Oleh Mustapa Khamal Rokan

Tidak ada *'azam* lain bagi seluruh *stakeholders* Bank Aceh Syariah selain berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan umat melalui ekonomi syariah

Kabar gembira itu berasal dari provinsi paling ujung pulau Sumatera, yakni Pemerintah Aceh melakukan konversi Bank Pembangunan Daerah Aceh (Bank Aceh) menjadi Bank Aceh Syariah. Sudah lama bagi masyarakat Indonesia umumnya menunggu kebijakan ekonomi syariah yang sangat strategis seperti ini, sebab konversi bank syariah menjadi bank BUMN yang telah lama didengarkan para aktivis ekonomi syariah sampai detik ini belum juga tercalisasikan. Selain itu, khusus bagi masyarakat Aceh kebijakan ini menjadi penegas keistimewaan Aceh yang selama ini dikenal sangat getol dalam penegakan syariat Islam. Sudah saatnya pemerintahan Aceh fokus kepada kebijakan ekonomi yang menurut hemat penulis adalah salah satu akar persoalan umat Islam dewasa ini.

Lebih dari itu, kegembiraan konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah yang direncanakan dimulai 6 Agustus 2016 sungguh bukan hanya isu "lokal Aceh" atau hanya berdampak lokal bagi masyarakat Aceh secara khusus. Tetapi juga adalah kepentingan nasional dan berdampak terhadap peta perbankan syariah nasional. Bahkan, tanpa bermaksud berlebihan, kebijakan revolusioner ini akan berdampak bagi peta perkenomian Indonesia masa datang. Tulisan ini akan mencoba melihat dampak kebijakan konversi Bank Aceh kepada Bank Aceh Syariah serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh para *stakeholders* sehingga memperluas dampak.

## Dampak Positif Konversi

Walau Bank Aceh adalah bank yang dalam lingkup dan bersifat kedaerahan, namun kebijakan konversi Bank Aceh ke bank syariah akan berdampak terhadap peta perbankan nasional khususnya bank syariah nasional. Adapun dampak tersebut di antaranya adalah, pertama, kebijakan konversi Bank Aceh kepada Bank Aceh Syariah akan menimbulkan getaran gelombang politik ekonomi Islam ke berbagai daerah di Indonesia. Sebagai mana tulisan saya di harian ini berjudul *Pemda dan Ekonomi Syariah* (9/10/2015)—bahwa di saat kita kesulitan menemub politik ekonomi syariah dari kebijakan pemerintah pusat, maka harapan kita, politik ekonomi syariah dapat disebarkan melalui kebijakan pemerintah daerah yang secara praktis sudah mulai terlihat dilakukan berbagai daerah. Sebut saja kebijakan Pemda NTB dalam hal kebijakan sertifikasi halal, pariwisata halal, penitisan koperasi syariah dan sebagainya. Khusus politik ekonomi syariah dalam bidang perbankan, Pemerintah Aceh boleh disebut adalah pendobrak awal.

Karenanya itu, diharapkan dampak yang muncul dari tempat masuknya Islam pertama di Indonesia ini adalah gelombang politik ekonomi syariah di bidang perbankan ke berbagai daerah lain khususnya daerah yang mempunyai basis agama yang kuat. Sebut saja misalnya daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikenal sangat agamis sehingga disebut daerah seribu masjid. Selama ini, NTB juga sangat *concern* di bidang pariwisata syariah. Dengan demikian juga daerah Sumatera Barat yang selama ini sangat mendorong kebijakan

UKM dan koperasi syariah. Daerah Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Riau dan juga daerah lainnya juga dikenal sangat *concern* di bidang keagamaan. Bank pembangunan daerah-daerah tersebut sangat potensial untuk mengikuti jejak konversi menjadi bank daerah menjadi bank syariah.

Gelombang kebijakan daerah terhadap ekonomi syariah dalam bidang perbankan juga bisa diikuti daerah seingkat kabupaten/kota yang selama ini kebijakan keagamaan sangat kuat tetapi masih dalam lingkup ibadah, sebut saja daerah Rokan Hulu di Riau, Ogan Hilir di Sumatera Selatan, Tanggerang di Banten dan seterusnya. Pendeknya, gelombang konversi Bank Aceh Syariah menjadi *precedent* yang akan berdampak kepada daerah lain untuk menirunya.

Kedua, kebijakan konversi akan berdampak langsung terhadap aset perbankan syariah nasional. Aset Bank Aceh yang berjumlah sekitar Rp20 triliun akan menjadi pemecah momok jebakan lima persen (*five percent trap*) pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah terhadap perbankan nasional. Pangsa pasar bank syariah yang masih berkuat pada angka 4,57 persen akan dapat menembus angka di atas lima persen pascakonversi Bank Aceh. Mengapa? Kebijakan konversi Bank Aceh ini akan berdampak ganda, satu sisi akan terjadi penambahan aset perbankan syariah, dan pada sisi yang lain akan terjadi pengurangan aset perbankan konvensional. Artinya, akan ada penambahan aset perbankan syariah secara nasional sekitar Rp20 triliun dan pada saat bersamaan terjadi pengurangan aset perbankan konvensional secara nasional sekitar Rp20 triliun. Hal ini berbeda dengan kebijakan konversi yang hanya bersifat *spin off* sebagaimana yang selama ini berlangsung dimana hanya menambah aset perbankan syariah tanpa mengurangi aset perbankan konvensional.

Ketiga, dampak bagi perbankan syariah nasional juga dari sisi kebijakan regulasi. Konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah akan mendorong regulator untuk melakukan hal yang sama bagi daerah-daerah lain. Apalagi kebijakan konversi ini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Ingat bahwa, pasca konversi Bank Aceh Syariah dengan sendirinya akan menjadi pemain nasional. Jika telah terjadi konversi maka Bank Aceh Syariah akan berada di urutan kelima dari bank syariah secara nasional sehingga mendorong regulator untuk melakukan hal yang sama bagi perbankan daerah lainnya.

Dampak lanjutannya, masuknya Bank Aceh Syariah sebagai pemain nasional juga diharapkan akan berdampak paling tidak kepada dua hal yakni semakin luasnya pangsa pasar perbankan syariah dan berpeluang munculnya variasi-variasi produk perbankan syariah yang baru. Konversi akan berdampak terhadap peluang Bank Aceh Syariah untuk melakukan pembiayaan-pembiayaan secara lebih luas terutama proyek-proyek pembangunan Aceh.

## Langkah-langkah Strategis

Bahwa yang harus digarisbawahi adalah



tujuan utama konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, yakni mendorong terciptanya kesejahteraan umat. Tujuan yang diinginkan ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam itu sendiri yakni terciptanya masyarakat yang bahagia secara zahir maupun batin yang biasa disebut dengan *human falah*. Hemat penulis, jika selama ini Aceh masih terfokus pada lingkup wilayah batiniah melalui penegakan syariah Islam dalam bidang ibadah, jinayat dan lainnya, maka sudah saatnya berkonsentrasi total dengan kesejahteraan bersifat zahiriyah yakni kesejahteraan ekonomi.

Untuk itu, tidak ada *'azam* lain bagi seluruh *stakeholders* Bank Aceh Syariah selain berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan umat melalui ekonomi syariah. Karenanya, konversi menjadi Bank Syariah ini harus menjadi momentum penciptaan kebijakan ekonomi Aceh untuk "tampil beda" dengan sebelumnya dalam menyejahterakan umat. Untuk dapat tampil beda, maka konversi ini harus diikuti dengan kerja keras dari semua pihak tidak hanya bagi praktisi bank namun juga seluruh *stakeholders* lainnya.

Secara teknis manajemen Bank Aceh Syariah secara simulan harus menyiapkan konversi dengan sebaik dan semulus mungkin seperti persoalan administrasi, penjagaan likuiditas dan kinerja bank dan seterusnya. Bagi masyarakat, konversi ini menjadi sangat strategis jika dimaknai sebagai kemunculan semangat dan gairah baru untuk melakukan

kerja keras, etos kerja, hidup sederhana dan keukhuwahan dalam membangun negeri. Tidak berhenti sampai di situ, momentum konversi dapat menjadi pemicu gairah baru dalam pengamalan ajaran Islam secara *keffah* khusus di bidang ekonomi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf produktif dan seterusnya. Geliat ekonomi syariah di tingkat bawah syoggyanya juga tumbuh subur seperti geliat BMT, Koperasi Syariah dan sentra-sentra ekonomi kreatif memperkuat basis ekonomi umat.

Sedangkan bagi akademisi momentum konversi ini diharapkan menghidupkan semangat baru untuk membuat inovasi dalam bidang ekonomi Islam melalui variasi-variasi produk bank syariah yang sangat dibutuhkan. Kajian-kajian akademik ekonomi Islam yang selama ini telah dilakukan oleh universitas-universitas di Aceh seperti UIN Ar-Raniry, IAIN Cot Kala dan lainnya menemukan momentumnya untuk digali dan diejawantahkan. Selain itu, budaya atau kearifan lokal Aceh yang dilandasi semangat ajaran Islam dapat dijadikan bahan baku untuk dikembangkan dalam tataran praktisi di perbankan syariah selain tentunya, penciptaan Sumber Daya Insani (SDI) yang handal menjadi persoalan yang mendesak dan dibutuhkan dalam menyongsong konversi ke bank syariah. Semoga. *Wallahu dalam.*

Penulis adalah Ketua Pusat Studi Konstitusi & Ekonomi (PUSAKE) Pengajar Hukum Bisnis Fakultas Syariah & Hukum UIN Sumatera Utara.